

LAMPIRAN



المعهد الإسلامي السلفي نور القادري
YAYASAN NURUL QODIRI
LEMPUYANG BANDAR KEC. WAY PENGUBUAN
LAMPUNG TENGAH KODE POS 34163
AKTE NOTARIS : NO. 12 TGL 30 APRIL 2005 HP. 081540987991 – HP.
081369290736

SURAT BALASAN RESEARCH

No : 022/S.BR/PP.NQ/WP/II/2021

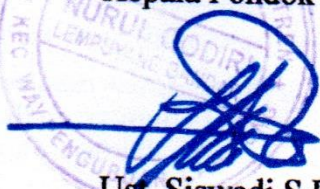
Yang bertanda tangan di bawah ini kepala pondok pesantren Nurul Qodiri Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan ini Menerima bahwa :

Nama : Diah Ayu Agustin
Nim : 1813451032
Jurusan : Kesehatan Lingkungan
Program study : D3 Sanitasi
Judul Penelitian : **Gambaran Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Nurul Qodiri Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah Tahun 2021**

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah kami berikan izin untuk mengadakan research atau penelitian di pondok pesantren Nurul Qodiri Lempuyang Bandar Way Pengubuan Lampung Tengah.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan agar kiranya dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Way Pengubuan, 07 Juni 2021

Mengetahui
Kepala Pondok Pesantren

Ust. Siswadi, S.Pd.I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
5. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
6. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
9. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
11. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kompensasi;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi;
- e. sistem informasi;
- f. peran masyarakat; dan
- g. pembinaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan

b. program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 15

- (1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam menetapkan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen.

Bagian Kedua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 - Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

a. jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 20

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pasal 21

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.

(3) Lokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 24

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

Dalam hal terdapat kondisi khusus, pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB IV KOMPENSASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 32

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah kabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan oleh pemerintah provinsi.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah provinsi sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan fasilitasi:
 - a. kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. badan usaha; dan/atau
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB VI SISTEM

INFORMASI Pasal 34

- (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah; b. timbunan sampah; c. komposisi sampah; d. karakteristik sampah; e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
 - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;
 - e. fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau
 - f. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah melalui:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota.

Pasal 37

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB IX ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

BAB X KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan terjadi perselisihan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 ...

Pasal 39

- 14 -

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5347

**CHECKLIST PETUGAS KEBERSIHAN DI PONDOK PESANTREN NURUL
QODIRI LEMPUYANG BANDAR KECAMATAN WAY PENGUBUAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021**

A. Data Umum

Nama Petugas Kebersihan :

Alamat :

B. Data Khusus

No	Item yang diperiksa	Ada	Tidak	Kondisi		Digunakan	Tidak digunakan
				Baik	Tidak baik		
1.	Sapu lidi & Sapu ijuk						
2.	Sekop Sampah						
3.	Pakaian Seragam						
4.	Sepatu Booth						
5.	Sarung Tangan						
6.	Masker						
7.	Tempat penampungan sementara (TPS)						
8.	Garpu sampah						
9.	Alat angkut : -Gerobak sampah -Truck Sampah						

No	Lokasi	Jumlah Sampah (kg/hari)	
		Organik	Anorganik
1.	Kamar santri putra		
2.	Kamar santri putri		
3.	Dapur		
Jumlah			

**CHECKLIST PENGELOLAAN SAMPAH DI PONDOK PESANTREN NURUL
QODIRI LEMPUYANG BANDAR KECAMATAN WAY PENGUBUAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021**

A. Data Umum

Nama Pondok Pesantren :

Alamat :

B. Data Khusus

No	Variabel	Definisi	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pengelolaan sampah	Timbulan sampah	• Setiap kamar santri terdapat tempat sampah • Volume sampah yang dihasilkan tidak melebihi standar baku mutu pengelolaan sampah			
2.		Penampungan sampah sementara	• Pemisah antara sampah organik dan anorganik			
			• Tempat sampah telah memenuhi syarat : - Kedap air - Tidak mudah berkarat - Kuat - Tertutup - Mudah dibersihkan			
3.		Pengumpulan sampah	• Jenis container/tempat sampah : 1. keranjang bambu 2. Kardus 3. kantong plastik 4. karung			

			5. bak beton 6. ember			
			• Sikap terhadap sampah dihasilkan sehari-hari : - Mengumpulkan dalam tempat sampah penampungan sementara - mengumpulkan ke tanah/lahan kosong - dibakar - dibuang ke sungai			
4.		Pengangkutan sampah	• Apakah alat angkut dalam keadaan baik • Jenis alat angkut : - Gerobak dorong - Gerobak motor - Truck			
5.		Pembuangan Akhir	• Apakah ada tempat pembuangan akhir sampah			

Berikut cara yang dapat digunakan untuk memanfaatkan sampah organik (sisa sayuran) yaitu dengan membuat kompos dengan mudah berdasarkan dengan SNI pembuatan kompos 19-7030-2004, cara membuatnya sebagai berikut :

A. Alat

1. Pisau
2. Terpal
3. Guci
4. Masker
5. Handscoon

B. Bahan

1. Sampah organik
2. Serbuk kayu
3. Kotoran hewan
4. EM4
5. Glukosa
6. Air

C. Prosedur Kerja

1. Siapkan alat dan bahan
2. Potonglah sampah organik yang telah dikumpulkan menjadi bagian yang kecil-kecil sekitar 1-2 cm
3. Kemudian campurkan dengan serbuk kayu dan kotoran sapi
4. Aduk semua bahan yang digunakan tersebut
5. Tambahkan air gula sebanyak 5 sendok
6. Tambahkan EM4 sebanyak 6 tutup botol
7. Masukkan bahan tersebut kedalam guci kompos
8. Tutup bak kompos tersebut

Berikut cara yang dapat digunakan untuk memanfaatkan sampah Anorganik (botol plastik) yaitu dengan membuat pot bunga gantung dengan mudah, cara membuatnya sebagai berikut :

A. Alat

1. Botol bekas
2. Tali
3. Paku
4. Palu
5. Gunting
6. Kuas

B. Bahan

1. Tanah
2. Pupuk organik
3. Tanaman
4. Cat warna

C. Prosedur kerja

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Potonglah bagian tengah botol, sesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan untuk menanam
3. Siapkan tanah dengan mencampurkan pupuk kompos dan tanah gembur
4. Lepaskan plastik yang masih menempel pada botol plastik, bersihkan lalu cat dengan cat warna yang sudah disediakan
5. Tunggu sampai cat mengering
6. Jika sudah kering, masukkan campuran kompos dan tanah gembur yang disiapkan kedalam botol
7. Tambahkan tanaman kedalam pot bunga botol bekas yang sudah disiapkan beserta tanahnya, pasang juga tali pada bagian ujung botolnya
8. Buat gantungan ditembok dengan menggunakan paku dan tali
9. Gantung botol yang sudah dibuat dan diberi tanaman ditembok secara vertikal.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 pengukuran volume timbunan sampah



Gambar 2 penimbangan timbunan sampah organik



Gambar 3 penimbangan timbunan sampah anorganik



Gambar 4 pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya



Gambar 5 pewadahan sampah



Gambar 6 pengumpulan sampah



Gambar 7 pengangkutan sampah



Gambar 9 pembuangan sampah sementara (TPS) putra

Gambar 8 tempat pembuangan sementara (TPS) putri



Gambar 10 pemanfaatan sampah organik (sisa sayuran) dijadikan kompos



Gambar 11 pemanfaatan sampah anorganik (botol bekas) dijadikan pot gantung

DENAH LOKASI
Pondok Pesantren Nurul Qodiri Lempuyang Bandar
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2021

